



**P U T U S A N**

**Nomor 0000/Pdt.G/2013/PTA.Btn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

**PEMBANDING**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (sopir pribadi), bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs pada tanggal 11 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register pernikahan yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,--(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 18 Februari 2013, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Februari 2013;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Maret 2013;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten akan tetapi ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Maret 2013;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana



ditentukan menurut perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal dapat diterima*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan agama dalam pertimbangan dan amar putusannya Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan penamparan Tergugat kepada Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan bekas yang memar telah membuktikan bahwa Tergugat benar-benar telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu alasan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Februari 2013 Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs yang dimohonkan banding;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 5 Rajab 1434 Hijriyah**, dengan **Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** dan **Drs.H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah**, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Achmad Sofwan, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses         | Rp 139.000,-      |
| 2. Biaya Redaksi        | Rp 5.000,-        |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera,

**Dra. Hj. Siti Maryam**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)